

ABSTRAK

Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Namun pada jaman sekarang, kebutuhan tersebut menjadi tidak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif. Dengan adanya perilaku konsumtif, manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melancarkan perilaku konsumtifnya. Salah satunya adalah melalui cara menggadaikan barang yang bukan miliknya. Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia bahwa dalam kasus ini objek dari perjanjian gadai adalah sebuah mobil sewa dan pemberi gadai bukanlah pemilik dari objek tersebut, namun pemberi gadai menggadaikan objek tersebut kepada penerima gadai. Dalam kasus tersebut terdapat keraguan akan keabsahan perjanjian gadainya dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik objek tersebut untuk mendapatkan haknya kembali. Melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundangan dan studi kasus, maka didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian gadai dalam kasus ini tidak sah dikarenakan tidak adanya itikad baik dalam perjanjian ini dan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian yakni sebab yang diperbolehkan. Untuk upaya hukum, pemilik objek gadai dapat mengajukan upaya hukum dalam hal perdata maupun pidana. Pemberi gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat wanprestasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan. Penerima gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat revindikasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini pemilik benda bebas untuk menentukan upaya hukum apa yang akan ditempuh, apabila ia ingin mendapatkan ganti rugi tanpa adanya campur tangan pihak kepolisian maka dapat menempuh upaya hukum dalam hal keperdataan. Namun apabila pemilik benda ingin memberikan efek jera terhadap pemberi gadai maupun penerima gadai, maka pemilik benda dapat menempuh upaya hukum dalam hal kepidanaan.

Kata Kunci: Gadai, Mobil Sewa, Keabsahan Gadai, Upaya Hukum.

ABSTRACT

Humans in living their lives have a variety of needs that must be met so that humans can survive. But today, these needs are unlimited. This is what causes humans to behave consumptively. With the existence of consumptive behavior, humans will justify any means to get money for the sake of launching consumptive behavior. One way is to pawn items that do not belong to him. As is the case that is rife in Indonesia that in this case the object of the pawning agreement is a rental car and the pawnbroker is not the owner of the object, but the pawnbroker pawned the object to the pawn recipient. In such cases there are doubts about the validity of the contract and the legal remedies made by the owner of the object to get his rights back. Through a conceptual approach, legislation approach and case studies, the conclusion is that the pawning agreement in this case is invalid because there is no good faith in this agreement and the objective conditions of the agreement are not fulfilled, namely the permissible cause. For legal remedies, the owner of the pawn object may submit legal remedies in both civil and criminal matters. The lien giver can be held accountable by submitting a default by the owner of the pawn object and may be subject to punishment for embezzlement. Pawn recipients can be held accountable by filing a revindication claim by the owner of the pawn object and may be subject to punishment for committing criminal offenses. In this case the owner of the object is free to determine what legal remedies will be taken, if he wants to get compensation without interference from the police then he can take legal action in civil matters. However, if the owner of the object wants to give a deterrent effect on the pawnbroker or the pawn recipient, the object owner can take legal action in terms of criminal matters.

Keywords: *Pawn, Car Rental, Pawn Legitimacy, Legal Remedies.*